



---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di Daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan kota serta fungsi prasarana lingkungan Kota;
  - b. bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sekaligus untuk mewujudkan Kota yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah maka perlu meninjau dan mengatur kembali ketentuan-ketentuan sebelumnya.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1999 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
dan  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disingkat Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Pedagang kaki Lima, yang selanjutnya dapat disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan fasilitas umum sebagai tempat usahanya;
7. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah, antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
8. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota;
9. Tanda Daftar Usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
10. Alat peraga PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang misalnya gerobak dengan dilengkapi roda;

11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

## **BAB II PENATAAN TEMPAT USAHA**

### **Pasal 2**

- (1) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di Daerah.
- (2) Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL.
- (3) Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya.
- (4) Kepala Daerah berwenang melarang penggunaan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL sebagaimana dimaksud pada Ayat (4).

### **Pasal 3**

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang :

- a. menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL;
- b. menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL;
- c. menetapkan jenis barang yang diperdagangkan;
- d. mengatur alat peraga PKL.

**BAB III**  
**TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA**

**Bagian Pertama**  
**KETENTUAN TANDA DAFTAR USAHA DAN**  
**SYARAT-SYARAT PERMOHONAN**  
**TANDA DAFTAR USAHA PKL**

**Pasal 4**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang dikuasai oleh Kepala Daerah tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha yang dikeluarkan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), harus dilampiri dengan :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi PKL yang dimohon;
  - c. gambar alat peraga PKL yang akan dipergunakan;
  - d. surat pernyataan yang berisi :
    - 1). tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
    - 2). tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
    - 3). mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa syarat apapun;
    - 4). tata cara permohonan dan pemberian Tanda Daftar Usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
    - 5). jangka waktu Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

**Bagian Kedua**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG**  
**TANDA DAFTAR USAHA PKL**

**Pasal 5**

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Tanda Daftar Usaha diwajibkan :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- b. menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur;
- c. menempati sendiri tempat usaha sesuai Tanda Daftar Usaha yang dimilikinya;
- d. mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti kerugian;
- e. mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- f. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Tanda Daftar Usaha PKL.

### **Pasal 6**

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Tanda Daftar Usaha dilarang :

- a. mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL;
- b. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- c. menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan;
- d. melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam Tanda Daftar Usaha;
- e. mengalihkan Tanda Daftar Usaha PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

### **Bagian Ketiga PENCABUTAN DAN TINDAK BERLAKUNYA TANDA DAFTAR USAHA PKL**

#### **Pasal 7**

(1) Tanda Daftar Usaha dapat dicabut, apabila :

- a. tanda daftar usaha palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- d. lokasi akan digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. jangka waktu Tanda Daftar Usaha PKL telah berakhir.

- (2) Tanda Daftar Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila :
- a. pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut meninggal dunia;
  - b. pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut tidak melakukan kegiatan usaha lagi;
  - c. atas permintaan secara tertulis dari pemegang Tanda daftar Usaha;
  - d. pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut pindah lokasi.

## **BAB IV PEMBERDAYAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Untuk pengembangan usaha PKL, Kepala Daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa :
- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
  - b. pemegang usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi lain;
  - c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;
  - d. peningkatan kualitas alat peraga PKL.
- (2) Kepala Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penatan dan pemberdayaan PKL.
- (3) Ketentuan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap berlaku terhadap pelaksanaan kerjasama dimaksud kecuali telah diatur secara khusus sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL.

## **BAB V PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja atau instansi lain yang mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah berwenang melaksanakan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

#### **BAB IV SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 10**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (5), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala Daerah berwenang memberikan peringatan-peringatan dan atau membongkar sarana usa dan atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah/lokasi PKL.

#### **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (5), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran

#### **BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 12**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

- (1) Semua Izin Usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 19 September 2006

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**H. SYAUKANI. HR**

diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 21 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA,**



**DRS. H.M. HUSNI THAMRIN. MM**  
**NIP. 010 080 370**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2006 NOMOR 5**